

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era reformasi sekarang ini instansi pemerintah semakin dituntut untuk memperlihatkan pencapaian keberhasilan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang, dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manjaleni (2022) menyatakan bahwa dengan penguasaan informasi yang seimbang, pihak-pihak yang terkait dengan organisasi dapat mengambil keputusan yang wajar. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban, instansi pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun, serta menyampaikan informasi kinerja dengan cara tertulis, periodik, serta melembaga. Berbagai pengungkapan ini dituangkan dalam dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Lahirnya akuntabilitas badan publik seperti kantor pemerintahan menurut Sumarni (2023) merupakan bentuk komitmen suatu kantor pemerintahan dalam rangka memikul tanggung jawab atas sebuah keberhasilan maupun kegagalan dari dilaksanakannya misi organisasi tersebut. Hal ini adalah dampak adanya perubahan pada aparatur pemerintah. Salah satu ilustrasi dari adanya perubahan pemerintah dalam mendukung pembangunan dari masing-masing wilayah atau daerah di Indonesia adalah otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang selanjutnya diperbarui lebih lanjut menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah yang ditegaskan dengan memberdayakan daerahnya melalui wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya serta kebutuhan rakyatnya. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan daerahnya melalui wewenang yang dimilikinya dalam rangka memungut pendapatan secara mandiri serta berperan distributif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Mursyidi (2019) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat pemerintah kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP dimaksud bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah sebagai auditor intern pemerintah berperan membantu pemerintah pusat/daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Berdasarkan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah OT.04/LK-j6/PW11/6/2023 menyatakan bahwa Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD) yang terealisasi diukur dengan menghitung jumlah kurang bayar atas penerimaan daerah yang sudah disetor/ditetapkan. Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD) yang terealisasi tahun 2022 sebesar Rp 60.118.694.142 berasal dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi OPAD Atas Potensi Pajak Hasil Evaluasi Tahun 2022

Kabupaten Jepara	Rp	66.326.543
Kabupaten Kudus	Rp	17.789.665.959
Kabupaten Boyolali	Rp	754.614.143
Kabupaten Sukoharjo	Rp	41.508.087.497
Total	Rp	60.118.694.142

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD) yang terealisasi berdasarkan hasil pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terealisasi sebesar Rp 60.118.694.142 atau mencapai 1.278,58% dari target tahun 2022 sebesar Rp 4.702.000.000. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024 sebesar Rp 1.754.456.455 realisasi nilai optimalisasi penerimaan daerah mencapai 3.426,63%. Aktivitas

pengawasan yang dilakukan pada Tahun 2022 adalah Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jepara dan Pemerintah Kabupaten Boyolali serta Monitoring Tindak Lanjut atas Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD Tahun 2022 dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonogiri dan Kota Tegal. Dari hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD Tahun 2022 atas 5 (lima) Pemda terdapat nilai perencanaan penganggaran yang tidak efisien sebesar Rp 284.147.039.325 dan tidak efektif sebesar Rp 1.304.180.178.805. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya Kabupaten Jepara belum efektif dan efisien, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jepara dituntut untuk melakukan evaluasi perencanaan pembangunan dan penganggaran APBD.

Kabupaten Jepara termasuk salah satu kabupaten yang berpartisipasi dalam melaksanakan otonomi daerah dengan lokasi daerahnya berada di Provinsi Jawa Tengah. Artinya, Kabupaten Jepara secara mandiri melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki yang di bawah BPMP Provinsi Jawa Tengah. Suatu kabupaten/kota dapat dinilai berdasarkan keberhasilannya dalam melakukan kinerja pelaksanaan otonomi daerah yang dapat dijelaskan dari akuntabilitas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan anggaran. Laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Jepara dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

Gambar 1.1
Laporan Realisasi Anggaran
Kabupaten Jepara



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kab. Jepara, 2023.

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Jepara selama tahun 2020-2022 belum konsisten dalam merealisasikan anggaran pada setiap tahunnya yang menandakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum optimal. Akuntabilitas pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2020 mengalami defisit anggaran sebesar 29,10%, pada tahun 2021 mengalami defisit anggaran sebesar 36,0% dan pada tahun 2022 mengalami defisit anggaran sebesar 41,92%. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jepara dalam realisasi anggaran yang cenderung defisit dikarenakan pendapatan Kabupaten Jepara yang lebih rendah dibandingkan jumlah belanja dan transfer yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara.

Santriaty (2023) menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan seluruh transaksi keuangan yang sudah dilakukan suatu entitas sektor publik (pemerintah), memberikan suatu informasi

sebagai menentukan serta memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan, memonitor kinerja perencanaan serta penganggaran sebagai bahan evaluasi selanjutnya. Laporan keuangan sebagai suatu informasi, laporan keuangan juga sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban serta dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu organisasi/instansi mencapai tujuannya.

Penelitian Putri (2023) Defana (2023), Yusriwati (2021), Purba (2021), Leatemala (2021) menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian Fahmi (2023), Mulyanto dkk (2020) menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan menurut Fahmi (2023) merupakan keterbukaan informasi pada mekanisme keuangan daerah kepada publik. Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Penelitian Fahmi (2023), Putri (2023), Molle (2023), Defana (2023), Yusriwanti (2021), Purba (2021) menjelaskan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian Shadrina (2023) Mulyanto dkk (2020) menjelaskan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah atau yang dikenal dengan SAP menurut Rizki (2023) diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP juga telah ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan supaya entitas pemerintah ketika menyusun LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) dan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Akuntansi pemerintahan sangat perlu diterapkan oleh lembaga-lembaga publik yang merupakan tuntunan bagi lembaga publik untuk dilakukannya transparansi dan pemberian kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik

Penelitian Molle (2023), Rizki (2023), Sari (2023), Priscilla (2022), Antika (2020) menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian Oktaviani (2020) Mulyanto dkk (2020) menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sistem pengendalian internal pemerintah menurut Defana (2023) merupakan suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberi keyakinan yang memadai dalam hal pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan informasi keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap undang-undang. Pada dasarnya, upaya untuk menciptakan dan meningkatkan sistem pengendalian internal merupakan salah satu cara dalam mencegah terjadinya kecurangan. Adanya sistem pengendalian internal yang optimal akan menjamin bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai peraturan aturan yang berlaku.

Penelitian Khoirina (2023) Rizki (2023), Molle (2023), Purba (2021), Antika (2020) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian Defana (2023), Artini (2020) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berkaitan dengan pokok permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara dan didukung dari beberapa perbedaan hasil penelitian, maka penelitian ini bermaksud mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Yusriwanti (2021) yang berjudul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan beberapa perbedaan penelitian.

Perbedaan penelitian yang pertama yaitu penambahan variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah. Alasan ditambahkan variabel sistem akuntansi keuangan daerah menurut Antika (2020) karena sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya akuntabilitas publik. Alasan ditambahkan variabel sistem pengendalian internal pemerintah menurut Defana (2023) karena pengendalian pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya tindak penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai sehingga pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan yang kedua terletak pada obyek penelitian, penelitian sebelumnya pada Organisasi Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian ini pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, karena akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jepara belum optimal.

Berdasarkan beberapa perbedaan penelitian, sehingga peneliti memutuskan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Jepara”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan yaitu penyajian laporan keuangan (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2), sistem akuntansi keuangan daerah (X_3), sistem pengendalian internal pemerintah (X_4) dan variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).
2. Obyek penelitian ini difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

1.3 Perumusan Masalah

Berkaitan dengan pokok permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka dinyatakan rumusan masalah:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara?
4. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka dinyatakan tujuan penelitian:

1. Menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara.
2. Menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara.
3. Menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara.
4. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan kegunaan penelitian, diharapkan penelitian ini berguna bagi pihak-pihak berkepentingan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan berkaitan dengan pengaruh penyajian laporan keuangan (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2), sistem akuntansi keuangan daerah (X_3), sistem pengendalian internal pemerintah (X_4) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) yang dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.